

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di semua negara, pasti terdapat lembaga perbankan yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Lembaga tersebut memiliki fungsi yaitu dihimpunnya dana oleh seseorang yang mempunyai kelebihan dana, selanjutnya disalurkan kepada seseorang yang membutuhkan dana.² Dari beberapa lembaga perbankan yang beroperasi diantaranya adalah bank syariah. Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang telah beroperasi, lembaga tersebut harus memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai syariah, dan memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional guna perbaikan kesejahteraan rakyat, serta memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan internasional. Hal tersebut dilakukan agar sistem perbankan syariah di Indonesia terus berkembang di masa yang akan datang.³

Bank syariah muncul karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba dan lebih praktis dalam menyimpan dan meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh

48. ² Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2016), hlm.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi resiko serta usaha untuk menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi.⁴

Di Indonesia, sistem perbankan syariah disusun dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan. Kemudian pemberlakuannya dapat memperkuat kemajuan lembaga tersebut lebih efisien lagi.⁵ Dalam mengembangkan operasionalnya, perbankan syariah berusaha meningkatkan kemauan masyarakat dalam menyimpan dananya dengan cara menawarkan produk yang ada di bank syariah tersebut. Dana yang telah di himpun oleh perbankan syariah, kemudian diberikan kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam berbagai macam produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, bank syariah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan agar kelancaran usaha nasabah sesuai dengan syariat Islam.

Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem suku bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaanya lebih baru daripada bank-bank konvensional, bank syariah menghadapi permasalahan-

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP UMP-YKPN), 2005, hlm. 27.

⁵ Purnama Putra, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016" *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14 No. 2, 2018, hlm. 140.

permasalahan baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.⁶ Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pembiayaan *murabahah*.⁷

Dana yang disalurkan di bank syariah terdapat beberapa macam akad pembiayaan. Dua diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, yang berarti akad kerjasama usaha untuk melaksanakan usaha yang mana pembagian bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan diawal yang dilakukan antara bank dan nasabah.⁸ Keuntungan dibagikan sesuai perjanjian yang tertuang dalam kontrak, jika mengalami kerugian maka akan ditanggung dari pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola dana. Jika kerugian terjadi disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola dana, maka pihak pengelola wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kerugian tersebut.⁹

⁶ Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkair*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 2.

⁷ Novi Fadhlla, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Volume 15 No.1, 2015, hlm. 5.

⁸ Ali Mauludi dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing), hlm. 138.

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm. 183.

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus member tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.¹⁰ Akad murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi.¹¹ Banyaknya jenis produk yang pengaplikasiannya menggunakan berbagai macam akad, bertujuan supaya dapat menarik minat nasabah untuk memanfaatkan keberadaan perbankan syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan prinsip syariah. Kepuasan nasabah dapat diwujudkan dengan pemberian pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka dengan hal itu akan sangat menguntungkan kedua belah pihak khususnya bagi bank dapat meningkatkan jumlah nasabah dan secara tidak langsung akan meningkatkan profitabilitas bank syariah.

¹⁰ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

¹¹ Dewi Wulan Sari dkk, Pengaruh pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016), 2017, *Accounting and Management Journal*, Volume.1 No. 1, hlm. 3.

Alasan mengambil variabel mudharabah dan murabahah sebagai variabel independen dikarenakan akad murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad mudharabah dan akad musyarakah. Alasan dipilihnya rasio *Return On Equity* dari beberapa macam rasio profitabilitas yang ada, dikarenakan *Return On Equity* penghitungannya sangat faktual guna menilai tingkat kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan melalui perbandingan jumlah aset di suatu bank.

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan sebuah modal untuk menghasilkan rasio profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui pengetahuan bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Profitabilitas yang tinggi tentunya akan mempercepat pertumbuhan aset Bank Syariah sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang efisien.¹² Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank yaitu rasio ROE (*Return on Equity*) dan ROA (*Return on Asset*). ROE (*Return on Equity*) yaitu perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Sedangkan ROA (*Return on Asset*) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki.¹³

Rasio Return On Equity ini biasanya diperhatikan oleh pemegang saham bank dan para investor di pasar modal yang ingin membeli saham suatu

¹² Asriyati, Siti. 2017. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Debt Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Dengan *Capital Adequacy Ratio* Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. hlm. 1.

¹³ *Jurnal Visioner & Strategis* Volume 5 No.2, hlm. 4.

bank. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan pada laba bersih bank. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham.¹⁴ ROE sangat bermanfaat bagi investor, karena rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar pada pemegang saham.¹⁵ Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya dengan pembiayaan investasi. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio Return On Equity (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut.¹⁶

PT. Bank BCA Syariah dalam menjalankan usahanya, berupaya terus meningkatkan kontribusinya pada pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip yang mengedepankan keseimbangan antara pencapaian bank di bidang profitabilitas, sumber daya manusia, dan bumi. Terdapat beberapa macam produk yang dalam pengaplikasiannya menggunakan akad mudharabah dan akad murabahah pada PT. Bank BCA Syariah, terdapat dalam produk pembiayaan dengan akad mudharabah dan

¹⁴ Handono Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 196.

¹⁵ Darsono, dan Ashari. *Aplikasi Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 57.

¹⁶ Ratna Rahmawati, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*), 2021, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 5 No.1, hlm. 12.

akad murabahah, yang dikenal dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah.

Kegiatan operasional bank dari pembiayaan maupun jasa-jasa yang ada, PT. Bank BCA Syariah mempunyai tujuan yaitu bisa mencapai profitabilitas yang diharapkan. Dalam industri perbankan syariah, mampu mencapai profitabilitas yang cukup merupakan faktor penting yang harus mampu dicapai bank, karena tujuan perbankan secara umum yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan pentingnya tingkat laba yang diperoleh bank sangat mempengaruhi tingkat perkembangan pada bank.

Dari penjelasan tersebut diatas, penelitian ini dilakukan dengan maksud melihat besarnya pengaruh antar variabel. Sesuai paparan yang telah dijelaskan dan hasil penelitian terdahulu yang berlainan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat tema yaitu **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Piutang Murabahah Terhadap ROE PT. Bank BCA Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan piutang *Murabahah* terhadap ROE PT. Bank BCA Syariah. Pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan piutang *Murabahah*

terhadap ROE PT. Bank BCA Syariah. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank BCA Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian untuk menjawab dari permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan piutang *murabahah* berpengaruh secara simultan terhadap ROE pada PT. Bank BCA Syariah?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan pada ROE PT. Bank BCA Syariah?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan pada ROE PT. Bank BCA Syariah?
4. Apakah piutang *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROE pada PT. Bank BCA Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan piutang *murabahah* terhadap ROE pada PT. Bank BCA Syariah.

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* pada ROE PT. Bank BCA Syariah.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* pada ROE PT. Bank BCA Syariah.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh piutang *murabahah* pada ROE PT. Bank BCA Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengukur pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap ROE pada PT. Bank BCA Syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi PT. Bank BCA Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk bahan pertimbangan dan evaluasi berupa pemikiran khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* untuk meningkatkan ROE pada PT. Bank BCA Syariah tahun.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan pengembangan akademis guna penyelarasan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai syariat Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk peneliti selanjutnya tentang pembiayaan dalam perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan variabel Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Piutang Murabahah terhadap ROE PT. Bank BCA Syariah dari tahun 2019 - 2021.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian pada PT. Bank BCA Syariah peneliti memberikan pembatasan khusus yang mana sekadar berfokus pada akad produk pembiayaan pada PT. Bank BCA Syariah yaitu produk pembiayaan (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah), dan profitabilitas yang diproksikan pada ROE (Return On Equity), dimana semua variabel dikhususkan pada tahun 2019-2021.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berikut adalah istilah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Pembiayaan mudharabah yang berarti akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (mudharib), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan di muka.¹⁷
- b. Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- c. Murabahah yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.¹⁸
- d. Profitabilitas adalah metode guna menilai tingkatan kekuatan untuk menghasilkan pendapatan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, dari beberapa macam rasio satu diantaranya yaitu ROE (Return On Equity).

¹⁷ Ali Mauludi dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2015), hlm. 138.

¹⁸ Muhammad., *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50.

ROE (Return On Equity) adalah rasio untuk melihat seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba bersih.¹⁹ ROE dihasilkan dari perbandingan lababersih dan modal, sedangkan laba bersih banksyariah terbesar didapat dari pembiayaan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riil dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah terkait judul penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROE pada PT. Bank BCA Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitan yang terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir penelitian. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Berikut penataan penulisan pada penelitian ini, yaitu:

¹⁹ Dewi Wulan Sari dkk, Pengaruh pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016), 2017, *Accounting and Management Journal*. Vol. 1, No. 1, hlm. 6.

BAB I : Pendahuluan

Menerangkan secara jelas tentang dasar mengambil judul, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, maksud meneliti, kegunaan meneliti, dan sistematika penyusunan.

BAB II : Landasan Teori

Menerangkan secara jelas tentang ilmu-ilmu yangmana berhubungan dengan penganalisan yang dilaksanakan oleh peneliti. Dalam hal ini, teori dalam penelitian meliputi bank syariah, pembiayaan mudharabah, murabahah, profitabilitas bank syariah. Kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Merupakan gambaran proses penelitian dilapangan di tempat observasi, yang disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukur, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknis analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Menerangkan secara jelas mengenai hasil penelitian yang berupa deskripsi data dan pengujian hipotesis, serta temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan

Menerangkan secara jelas mengenai pembahasan dari penelitian hasil data yang diperoleh.

BAB VI : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, serta melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan sub bab berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup.